

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMATAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN BIDANG PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP) bagi penyelenggara Pelayanan Publik maka, perlu disusun mekanisme penyusunan Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
- b. bahwa Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 63 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin perlu dirubah dan disesuaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam pemenuhan harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Standar Pelayanan Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kasubbag, Perundangan	Kabag, Hukum	Kepala SKPD
	Ø	t

- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

Kasubbag. Perundangan	Kabag, Hukum	Kepala SKPD
	Ol	T

- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14) sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota banjarmasin Nomor 2013 Nomor 17);
- 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Banjarmasin, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 39);
- 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN BIDANG PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN.

Kasubbag, Perundangan	Kabag, Hukum	Kepala SAPD
1	$\alpha 0$	
	CA	

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Kota Banjarmasin adalah Walikota dan perangkat daerah.
- 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP, adalah unsur perangkat daerah yaitu Badan yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
- 5. Kepala Badan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin.
- 6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Badan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- 7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar usaha, label dan lain-lain yang sejenis.
- 8. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan melalui satu tempat dan satu pintu.
- 9. Biaya Pelayanan adalah segala biaya dengan nama atau sebutan apapun yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelayanan yang besarnya dan tata cara pembayarannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundangundangan lainnya.
- 10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
- 11. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi Penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi

- penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
- 12. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP, adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan adalah sebagai pedoman bagi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin dan masyarakat atau penerima pelayanan dalam proses penyelenggaraan pelayanan administratif di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP;
- b. mwujudkan terselenggaranya pelayanan berkualitas;
- c. mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan tepat waktu;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Standar Pelayanan Bidang Perizinan pada DPMPTSP (perizinan dan non perizinan) meliputi :

- a. Pelayanan Administrasi Bidang Perizinan Jasa Usaha;
- b. Pelayanan Administrasi Bidang Perizinan Tertentu;
- c. Pelayanan Administrasi Bidang Perizinan Penanaman Modal;

BAB IV KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
 - a. persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan masing-masing jenis perizinan.
 - b. sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan perizinan.
 - c. jangka waktu pelayanan, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis perizinan.
 - d. biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari setiap jenis perizinan.
 - e. produk pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu berupa dokumen perizinan.
 - f. penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- (2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing)meliputi :
 - a. dasar hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan masing-masing jenis perizinan.
 - b. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan.
 - c. kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
 - d. pengawasan internal, adalah system pengendalian internal dan pengawasan langsung yang dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
 - e. jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana untuk masing-masing jenis pelayanan perizinan sesuai dengan beban kerja.
 - f. jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, resiko, dan keragu-raguan.
 - h. evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- (3) Uraian Komponen Standar Pelayanan untuk masing-masing jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

BAB V MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Sebelum menerapkan Standar Pelayanan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan.
- (2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan dan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
- (3) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar pelayanan;
 - b. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
 - c. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan konpensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- (4) Maklumat Pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB VI PENGORGANISASIAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) DPMPTSP bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan
- (2) DPMPTSP menyampaikan laporan kinerja tahunan penerapan Standar Pelayanan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
- (3) Laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai bahan Walikota untuk monitoring, evaluasi dan pengembangan DPMPTSP.

Pasal 8

Untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas mengacu Standar Pelayanan yang berkelanjutan dilaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan dan pengendalian oleh Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan secara umum yang secara operasional dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi dan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta secara teknis dibantu oleh Bagian Organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VIII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 9

Pengembangan kapasitas dapat berupa peningkatan kemampuan system aplikasi perizinan berbasis elektronik, peningkatan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penilaian atas pencapaian kinerja pelayanan sebagai perbaikan berkelanjutan sesuai standar pelayanan, dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik;
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

BAB X PENDANAAN

Pasal 11

Dalam rangka penyusunan, penerapan, pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring, evaluasi, pembinaan, pengawasan, pengembangan sistem, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan pada DPMPTSP diperlukan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin;

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 63 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 18 Desember 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 19 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KO	TA BANJARM	ASIN TAHUN	2017 NOMOR	74
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Annag, Hokum	Kenga-SKPD		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN BIDANG
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BANJARMASIN

1. Jenis Pelayanan : Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan/Isian formulir; Foto Copy Identitas diri yang sah / KTP yang masih berlaku; Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan setempat (permohonan baru); Melampirkan bukti lunas retribusi sampah; Fotocopy SKTU lama untuk perpanjangan; Foto Copy Akte Pendirian/Perubahan (untuk Badan Hukum) dan telah disyahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dan Pengadilan Negeri (untuk CV); Surat Penunjukan Cabang dan Pimpinan Cabang (untuk badan hukum yang merupakan Cabang); Surat Kuasa bermeterai cukup dan fotocopy KTP yang diberi kuasa (untuk pengurusan permohonan SKTU yang dikuasakan).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan: a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi berkas dan pencetakan SKTU Penandatanganan SKTU Membarcoda dan pendokumentasian (mensentempel) Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Layanan	Dokumen Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan dengan datang langsung kepada petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122 Kotak saran / pengaduan Telepon / Fax (0511)3305525 Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik BP2TPM Kota Banjarmasin

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2012
		tentang Persyaratan dan Tata Cara Untuk Mendapatkan Surat Keterangan Tempat Usaha di Kota Banjarmasin. 5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	 Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu Nomor antrian elektronik Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan). Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah; Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan Kotak saran / pengaduan Telepon TV Informasi SKM online Pengharum ruangan Mobil dan Sepeda Motor Toilet Umum Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas
		16. Ruang Laktasi 17. Musholla 18. Areal parkir 19. Genzet 20. Ruang Bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Dinas 2. Kabid Perizinan Jasa Usaha 3. Tim Teknis 4. Customer Service 5. Front Office 6. Petugas Penyerahan SK
4.	Pengawasan Internal	 Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas Asisten Setda Kota Banjarmasin Inspektorat Kota Banjarmasin Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	6(enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN / pungli
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen SKTU dibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

2. Jenis Pelayanan : Izin Penerjemah

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan/Isian formulir; Foto copy Identitas diri yang sah / KTP yang masih berlaku; Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan setempat; Foto copy Akte Pendirian/Perubahan (untuk Badan Hukum) dan telah disahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dan Pengadialan negeri (untuk CV); Surat Penunjukan Cabang dan Pimpinan Cabang (untuk badan hukum yang merupakan Cabang); Surat Kuasa bermeterai cukup dan fotocopy KTP yang diberi kuasa (untuk pengurusan permohonan Izin yang dikuasakan).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan : a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi berkas dan pencetakan SKTU Penandatanganan SKTU Membarcoda dan pendokumentasian (mensentempel) Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Layanan	Dokumen Izin Penerjemah
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan dengan datang langsung kepada petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122 Kotak saran / pengaduan Telepon / Fax (0511)3305525 Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik BP2TPM Kota Banjarmasin

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Untuk Mendapatkan Surat Keterangan Tempat Usaha di Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Keta Panjarmasin
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin. 1. Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV 2. Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu 3. Nomor antrian elektronik 4. Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan). 5. Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan 6. Loket Retribusi Sampah dan Loket Pajak dan Retribusi Daerah; 7. TV Informasi 8. SKM Online 9. Komputer Aplikasi 10. Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan 11. Kotak saran / pengaduan 12. Telepon 13. Toilet Umum 14. Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas 15. Ruang Laktasi 16. Musholla 17. Areal parker 18. Mobil & Sepeda Motor
3.	Kompetensi Pelaksana	19. Genzet 20. Ruang Bermain 1. Kepala Dinas
		 Kabid Perizinan Jasa Usaha Tim Teknis Customer Service Front Office Petugas Penyerahan SK
4.	Pengawasan Internal	 Petugas Penyerahan SK Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas Asisten Setda Kota Banjarmasin Inspektorat Kota Banjarmasin Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	6(enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen Izin Penerjemah dibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

3. Jenis Pelayanan : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan/Isian formulir FC KTP Penanggung Jawab/Direktur Utama FC Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) FC SIUP terdahulu bagi perpanjangan Foto Copy Akte Pendirian/Perubahan (untuk Badan Hukum) dan telah disyahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dan Pengadilan Negeri (untuk CV); FC NPWP Perusahaan FC Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Photo berwarna Penanggung Jawab/Direktur Utama 3x4 cm (2 lbr) Neraca Perusahaan. Persyaratan tertentu bagi perdagangan tertentu
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan : a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi berkas dan pencetakan SKTU Penandatanganan SKTU Membarcoda dan pendokumentasian Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Layanan	Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6.	Penanganan , Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan dengan datang langsung kepada petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122 Kotak saran / pengaduan Telepon / Fax (0511)3305525 Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik BP2TPM Kota Banjarmasin

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Permendag Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 06 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pemberian SIUP Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	 Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu Nomor antrian elektronik Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan). Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan Loket Retribusi Sampah dan Loket Pajak dan Retribusi Daerah; TV Informasi SKM Online Komputer Aplikasi Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan Kotak saran / pengaduan Telepon Toilet Umum Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas Ruang Laktasi Musholla Areal parker Mobil & Sepeda Motor Genzet Ruang Bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kepala Dinas Kabid Perizinan Jasa Usaha Tim Teknis Customer Service Front Office Petugas Penyerahan SK
4.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga
		Kepala Dinas 2. Asisten Setda Kota Banjarmasin 3. Inspektorat Kota Banjarmasin 4. Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen SIUPdibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

4. Jenis Pelayanan : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan/Isian formulir TDP terdahulu asli (bagi perpanjangan) FC KTP Penanggung Jawab/Direktur Utama FC Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Foto Copy Akte Pendirian/Perubahan (untuk Badan Hukum) dan telah disyahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dan Pengadilan Negeri (untuk CV); FC NPWP Perusahaan dan Penangung Jawab/Direktur Perusahaan FC Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. FC SIUP atau Izin Teknis yang dipersamakan Untuk perpanjangan dilampirkan TDP yang terdahulu.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan: a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi berkas dan pencetakan SKTU Penandatanganan SKTU Membarcoda dan pendokumentasian Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 3 hari kerja terhitung sejak permohonan dan
4.	Biaya/Tarif	persyaratan lengkap dan benar. Rp. 0,- (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Layanan	Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan datang langsung kepada petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122 Kotak saran / pengaduan

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Permendag Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	 Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu Nomor antrian elektronik Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan). Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah; Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan Kotak saran / pengaduan Telepon TV Informasi SKM online Pengharum ruangan Mobil dan Sepeda Motor Toilet Umum Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas Ruang Laktasi Musholla Areal parkir Genzet Ruang Bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kepala Dinas Kabid Perizinan Jasa Usaha Tim Teknis Customer Service Front Office Petugas Penyerahan SK
5.	Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana	Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas Asisten Setda Kota Banjarmasin Inspektorat Kota Banjarmasin Sekda Kota Banjarmasin Genam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen TDPdibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

5. Jenis Pelayanan : Tanda Daftar Industri (TDI)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat Permohonan/Isian formulir
		2. FC SKTU
		3. FC Izin Gangguan(HO) / Persetujuan Lingkungan /SPPL
		 FC KTP Penanggung Jawab/Direktur Utama FC NPWP Pribadi / Perusahaan (bila berbadan hukum)
		6. Foto Copy Akte Pendirian/Perubahan (untuk Badan Hukum)
		dan telah disyahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dan Pengadilan Negeri (untuk CV);
		7. FC Surat Izin Usaha Industri Lama (Untuk perpanjangan)
		8. Foto ukuran 4x6 (3 lembar)
2.	Sistem, Mekanisme dan	1. Mengambil Nomor Antrian
	Prosedur	2. Menunggu panggilan sesuai nomor antrian
		3. Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan:
		a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima
		b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon
		untuk dilengkapi
		4. Verifikasi Berkas dan pencetakan SKTU
		5. Penandatanganan SKTU6. Membarcoda dan pendokumentasian
		7. Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
		Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Layanan	Dokumen Tanda Daftar Industri (TDI)
6.	Penanganan Pengaduan	1. Pengaduan langsung / lisan
	Saran dan Masukan	Disampaikan secara /datang langsung melalui petugas
		pengaduan/Kasi Pengaduan Masyarakat
		2. Pengaduan Tidak Langsung, melalui :
		- Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat
		Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan
		Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122
		- Kotak saran / pengaduan
		- Telepon / Fax (0511)3305525
		- Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web
		- Email: <u>dpmptsp.banjarmasin@gmail.com</u>
		3. Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan
		Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik BP2TPM Kota Banjarmasin
		- on Bactan i clayanan i donk Di 211 w kota Danjarmasm

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengaturan Pemberian Izin Bidang Industri dan Kawasan Industri. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin. 1. Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV 2. Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu 3. Nomor antrian elektronik 4. Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan).
		 Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah; Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan Kotak saran / pengaduan Telepon TV Informasi SKM online Pengharum ruangan Mobil dan Sepeda Motor Toilet Umum Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas
		16. Ruang Laktasi 17. Musholla 18. Areal parkir 19. Genzet 20. Ruang Bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kepala Dinas Kabid Perizinan Jasa Usaha Tim Teknis Customer Service Front Office Petugas Penyerahan SK
4.	Pengawasan Internal	 Petugas Penyerahan SK Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas Asisten Setda Kota Banjarmasin Inspektorat Kota Banjarmasin Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam)) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen TDIdibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Z.Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

6.Jenis Pelayanan : Izin Usaha Industri (IUI)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan/Isian formulir FC SKTU FC Izin Gangguan / HO FC KTP Penanggung Jawab/Direktur Utama FC NPWP Pribadi / Perusahaan (bila berbadan hukum) Foto Copy Akte Pendirian/Perubahan (untuk Badan Hukum) dan telah disahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dan Pengadilan Negeri (untuk CV); Dokumen Lingkungan (yang sudah mempunyai Rekomendasi dan Izin Lingkungan UKL/UPL, AMDAL(sesuai dengan persyaratan industri) Izin Teknis sesuai dengan kegiatan industri FC Surat Izin Usaha Industri Lama (Untuk perpanjangan) Pasfoto 4 x 6 (3 lembar)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan: a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi Berkas dan pencetakan SKTU Penandatanganan SKTU Membarcoda dan pendokumentasian Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Layanan	Dokumen Izin Usaha Industri (IUI)
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara/datang langsung melalui petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122 Kotak saran / pengaduan Telepon / Fax (0511)3305525 Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik BP2TPM Kota Banjarmasin

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri Peraturan Daerah Nomor14 Tahun 2003 tentang Pengaturan Pemberian Izin Bidang Industri dan Kawasan Industri Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelavaran Tarpadu Satu Pintu Kata Banjarmasin
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin. Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu Nomor antrian elektronik Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan). Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah; Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan Kotak saran / pengaduan Telepon TV Informasi SKM online Pengharum ruangan Mobil dan Sepeda Motor Toilet Umum SRam kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas Ruang Laktasi Musholla Reral parkir
3.	Kompetensi Pelaksana	20. Ruang Bermain 1. Kepala Dinas 2. Kabid Perizinan Jasa Usaha 3. Tim Teknis 4. Customer Service 5. Front Office 6. Petugas Penyerahan SK
4.	Pengawasan Internal	 Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas Asisten Setda Kota Banjarmasin Inspektorat Kota Banjarmasin Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam)) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen IUIdibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

7. Jenis Pelayanan : Tanda Daftar Gudang (TDG)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat Permohonan/Isian formulir FC KTP/PASPOR/KITAS Penanggung Jawab/Direktur Utama
		 / Pemilik Gudang 3. Foto Copy Akte Pendirian/Perubahan (untuk Badan Hukum) dan telah disyahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dan Pengadilan Negeri (untuk CV); 4. FC Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) 5. FC Izin Undang-Undang Gangguan (HO) 6. FC SIUP 7. FC TDP 8. FC IMB Gudang 9. Pas foto 4x6 10. Izin Prinsip Pemodal bagi Perusahaan Penanam Modal
2.	Sistem, Mekanisme dan	Mengambil Nomor Antrian
	Prosedur	 Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan: a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi Berkas dan pencetakan SKTU Penandatangan SKTU Membarcode & Pendokumentasian Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Layanan	Dokumen Tanda Daftar Gudang (TDG)
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara langsung melalui petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan -Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi
		Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122 - Kotak saran / pengaduan - Telepon / Fax (0511)3305525 - Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web - Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com 3. Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik BP2TPM Kota Banjarmasin

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pergudangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Biaya Administrasi Penyelenggaraan Tanda Daftar Gudang dan Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	 Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu Nomor antrian elektronik Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan). Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah;
		 Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan Kotak saran / pengaduan Telepon TV Informasi SKM online Pengharum ruangan Mobil dan Sepeda Motor Toilet Umum Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas Ruang Laktasi
		17. Musholla 18. Areal parkir 19. Genzet 20. Ruang Bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kepala Dinas Kabid Perizinan Jasa Usaha Tim Teknis Customer Service Front Office Petugas Penyerahan SK
4.	Pengawasan Internal	 Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas Asisten Setda Kota Banjarmasin Inspektorat Kota Banjarmasin Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen TDGdibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

8. Jenis Pelayanan : Izin Toko Obat (ITO)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat Permohonan/Isian formulir
		2. FC KTP Pemohon Izin/Dirut (untuk Badan Hukum)
		3. Foto Copy Akte Pendirian/Perubahan (untuk Badan Hukum
		dan telah disyahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dar
		Pengadilan Negeri (untuk CV);
		4. FC Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
		5. FC Surat Izin Kerja (SIKTTK)
		6. Surat Pernyataan Asisten Apoteker bermeterai cukup
		7. FC Ijazah Asisten Apoteker
		8. Alamat & Denah tempat usaha
		9. Daftar Obat yang dijual.
		10. Surat Perjanjian Sewa (jika Toko itu menyewa)
		11. Foto berwarna tempat usaha 4 R
2.	Sistem, Mekanisme dan	Mengambil Nomor Antrian
	Prosedur	2. Menunggu panggilan sesuai nomor antrian
		3. Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan :
		a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima
		b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohor
		untuk dilengkapi
		4. Verifikasi Berkas dan Pencetakan SKTU
		5. Penandatangan SKTU 6. Membarcode & Pendokumentasian
		7. Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	
٥.	oangka waktu relayallali	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan dar
4.	Biaya/Tarif	persyaratan lengkap dan benar.
т.	Diaya/ Tarii	Rp. 0,- (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajal Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Layanan	Dokumen Izin Toko Obat (ITO)
J.	110duk Dayanan	Dokumen izm 10k0 Obat (110)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
		tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. 6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2.	Sistem, Mekanisme da Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan : a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi berkas dan pencetakan SKTU Penandatanganan SKTU Membarcoda dan pendokumentasian Menyerahkan SK Perizinan
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kepala Dinas Kabid Perizinan Jasa Usaha Tim Teknis Customer Service Front Office Petugas Penyerahan SK
4.	Pengawasan Internal	 Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas Asisten Setda Kota Banjarmasin Inspektorat Kota Banjarmasin Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen ITOdibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

9. Jenis Pelayanan : Izin Usaha Angkutan Umum Kota

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan/Isian formulir FC KTP Pemohon Izin/Dirut (untuk Badan Hukum) Foto Copy Akte Pendirian/Perubahan (untuk Badan Hukum) dan telah disyahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dan Pengadilan Negeri (untuk CV); FC Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) FC STNK Surat Rekomendasi ORGANDA Surat Pernyataan sanggup menyediakan armada & tempat penyimpanan. Rekomendasi Teknis dari Dishubkominfo
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan : a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi berkas dan pencetakan SKTU Penandatanganan SKTU Membarcoda dan pendokumentasian Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Rp 0,- (berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah).
5.	Produk Layanan	Dokumen Izin Angkutan Umum Kota
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara langsung melalui petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122 Kotak saran / pengaduan Telepon / Fax (0511)3305525 Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik BP2TPM Kota Banjarmasin

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perizinan Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan dan Kursus Mengemudi. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	 Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu Nomor antrian elektronik Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan). Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah; Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan Kotak saran / pengaduan Telepon TV Informasi SKM online Pengharum ruangan Mobil dan Sepeda Motor Toilet Umum Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas Ruang Laktasi Musholla Areal parkir Genzet Ruang Bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kepala Dinas Kabid Perizinan Tertentu Tim Teknis Customer Service Front Office Petugas Penyerahan SK
 4. 5. 	Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana	 Petugas Penyerahan SK Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas Asisten Setda Kota Banjarmasin Inspektorat Kota Banjarmasin Sekda Kota Banjarmasin (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen Izin Angkutan Umum Kotadibubuhi tanda tangan,
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya. 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

10. Jenis Pelayanan : Izin Trayek Angkutan Umum Kota

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan/Isian formulir FC KTP Pemohon Izin/Dirut (untuk Badan Hukum) Foto Copy Akte Pendirian/Perubahan (untuk Badan Hukum) dan telah disyahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dan Pengadilan Negeri (untuk CV); FC Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) FC STNK Surat Rekomendasi ORGANDA Surat Pernyataan sanggup menyediakan armada & tempat penyimpanan. Surat Uji Kendaraan (KIR) Rekomendasi Teknis dari Dishubkominfo
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan : a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi Berkas dan pencetakan SKTU Penandatangan SKTU Membarcode & Pendokumentasian Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Retribusi (berdasarkan Perda Kota Banjarmasin No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek)
5.	Produk Layanan	Dokumen Izin Trayek Angkutan Umum Kota
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara langsung melalui petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui : Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122 Kotak saran / pengaduan Telepon / Fax (0511)3305525 Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web Email : dpmptsp.banjarmasin@gmail.com Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perizinan Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan dan Kursus Mengemudi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	 Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu Nomor antrian elektronik Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan). Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah; Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan Kotak saran / pengaduan Telepon
		10. TV Informasi 11. SKM online 12. Pengharum ruangan 13. Mobil dan Sepeda Motor 14. Toilet Umum 15. Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas 16. Ruang Laktasi 17. Musholla 18. Areal parkir 19. Genzet 20. Ruang Bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kepala Dinas Kabid Perizinan Tertentu Tim Teknis Customer Service Front Office Petugas Penyerahan SK
4.	Pengawasan Internal	 Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas Asisten Setda Kota Banjarmasin Inspektorat Kota Banjarmasin Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen Izin Trayek Angkutan Umum Kota dibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

11. Jenis Pelayanan : Izin Usaha Angkutan Barang

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan/Isian formulir FC KTP Pemohon Izin/Dirut (untuk Badan Hukum) Foto Copy Akte Pendirian/Perubahan (untuk Badan Hukum) dan telah disyahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dan Pengadilan Negeri (untuk CV); FC Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) FC STNK Surat Rekomendasi ORGANDA. Surat Pernyataan sanggup menyediakan armada & tempat penyimpanan. Rekomendasi Teknis dari Dishubkominfo
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan: a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi Berkas dan pencetakan SKTU Penandatangan SKTU Membarcode & Pendokumentasian Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 3(tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Layanan	Dokumen Izin Usaha Angkutan Barang
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara langsung melalui petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122 Kotak saran / pengaduan Telepon / Fax (0511)3305525 Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik BP2TPM Kota Banjarmasin

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Kode Wilayah Pendaftaran Tanda Nomor Kendaraan. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor19 Tahun 2007 tentang Perizinan Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan dan Kursus Mengemudi. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	 Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu Nomor antrian elektronik Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan). Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan
		Retribusi Daerah; 7. Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan 8. Kotak saran / pengaduan 9. Telepon 10. TV Informasi 11. SKM online 12. Pengharum ruangan 13. Mobil dan Sepeda Motor 14. Toilet Umum
		15. Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas 16. Ruang Laktasi 17. Musholla 18. Areal parkir 19. Genzet 20. Ruang Bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kepala Dinas Kabid Perizinan Tertentu Tim Teknis Customer Service Front Office Petugas Penyerahan SK
4.	Pengawasan Internal	Petugas Penyerahan Sk Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga
		Kepala Dinas 2. Asisten Setda Kota Banjarmasin 3. Inspektorat Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	Sekda Kota Banjarmasin (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen Izin Usaha Angkutan Barangdibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	keasliannya. 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

12. Jenis Pelayanan : Izin Usaha Obyek Wisata

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan/Isian formulir FC KTP Pemohon Izin/Dirut (untuk Badan Hukum) Foto Copy Akte Pendirian/Perubahan (untuk Badan Hukum dan telah disyahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dar Pengadilan Negeri (untuk CV); FC Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Foto berwarna Pemilik /Dirut 4x6 Cm (3 lbr)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan : a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi berkas dan pencetakan SKTU Penandatanganan SKTU Membarcoda dan pendokumentasian Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Layanan	Dokumen Izin Usaha Obyek Wisata
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara langsung melalui petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122 Kotak saran / pengaduan Telepon / Fax (0511)3305525 Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik BP2TPM Kota Banjarmasin

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
		Kepariwisataan.
		2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 35 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Obyek Wisata
		3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2011
		tentang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan
		Rekreasi.
		4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
		tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.
		5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016
		tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2.	Sarana dan Prasarana, dan	1. Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV
	/ atau fasilitas	Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu Nomor antrian elektronik
		4. Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry
		data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan).
		5. Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan
		6. LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah ;
		7. Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan
		mekanisme perizinan
		8. Kotak saran / pengaduan
		9. Telepon 10. TV Informasi
		11. SKM online
		12. Pengharum ruangan
		13. Mobil dan Sepeda Motor
		14. Toilet Umum
		15. Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas 16. Ruang Laktasi
		17. Musholla
		18. Areal parkir
		19. Genzet 20. Ruang Bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	Kepala Dinas
		2. Kabid Perizinan Jasa Usaha
		3. Tim Teknis
		4. Customer Service
		5. Front Office6. Petugas Penyerahan SK
4.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga
		Kepala Dinas
	-71 . 612	2. sisten Setda Kota Banjarmasin
		3. Inspektorat Kota Banjarmasin4. Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam)) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk
		layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di
		bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun
		terampil, cepat dan tepat. 2. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan	Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan
	Keselamatan	kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin
		2. Dokumen Izin Usaha Obyek Wisata dibubuhi tanda tangan,
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
0.	Evaluasi Kilicija Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait
		kinerja dan kedisiplinan

13. Jenis Pelayanan : Izin Usaha Perjalanan Wisata

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan/Isian formulir FC KTP Pemohon Izin/Dirut (untuk Badan Hukum) Foto Copy Akte Pendirian/Perubahan (untuk Badan Hukum) dan telah disyahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dan Pengadilan Negeri (untuk CV); FC Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) FC Izin Sebelumnya (Untuk perpanjangan) Foto berwarna Pemilik / Dirut 4x6 Cm (3 lbr) IMB / surat keterangan sewa
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan : a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi berkas dan pencetakan SKTU Penandatanganan SKTU Membarcoda dan pendokumentasian Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Layanan	Dokumen Izin Usaha Perjalanan Wisata.
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara langsung melalui petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122 Kotak saran / pengaduan Telepon / Fax (0511)3305525 Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perjalanan Wisata. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	 Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu Nomor antrian elektronik Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan). Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah; Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan Kotak saran / pengaduan Telepon TV Informasi SKM online Pengharum ruangan Mobil dan Sepeda Motor Toilet Umum Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas Ruang Laktasi
		17. Musholla 18. Areal parkir 19. Genzet
3.	Kompetensi Pelaksana	 Ruang Bermain Kepala Dinas Kabid Perizinan Jasa Usaha Tim Teknis Customer Service Front Office Petugas Penyerahan dokumen
4.	Pengawasan Internal	 Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas Asisten Setda Kota Banjarmasin Inspektorat Kota Banjarmasin Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen Izin Usaha Perjalanan Wisatadibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

14. Jenis Pelayanan : Izin Hotel, Penginapan, dan Pondokan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan/Isian formulir FC KTP Pemohon Izin/Dirut (untuk Badan Hukum) Foto Copy Akte Pendirian/Perubahan (untuk Badan Hukum) dan telah disahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dan Pengadilan Negeri (untuk CV); FC Izin sebelumnya (untuk perpanjangan) FC Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) FC Izin HO Dokumen SPPL/UKL/UPL/AMDAL (sesuai luasan) FC IMB Foto berwarna Pemilik /Dirut 4x6 Cm (3 lbr)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan : a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi berkas dan pencetakan SKTU Penandatanganan SKTU Membarcoda dan pendokumentasian Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Layanan	Dokumen Izin Usaha Hotel, Penginapan dan Pondokan.
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara langsung melalui petugas pengaduan / Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122 Kotak saran / pengaduan Telepon / Fax (0511)3305525 Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik BP2TPM Kota Banjarmasin

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
		Kepariwisataan.
		2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
		3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2007
		tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasir
		Nomor 32 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Hotel dar
		Penginapan.
		4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2009
		tentang Izin Usaha Pondokan. 5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2014
		tentang Pengelolaan Rumah Kost
		6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
		tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah
	16.00	Kota Banjarmasin.
		7. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016
		tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2.	Sarana dan Prasarana, dan	Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV
	/ atau fasilitas	2. Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu
		3. Nomor antrian elektronik
		4. Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry
		data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan).
	- 200	5. Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan6. LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan
		Retribusi Daerah;
		7. Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan
		mekanisme perizinan
		8. Kotak saran / pengaduan
		9. Telepon 10. TV Informasi
		11. SKM online
		12. Pengharum ruangan
		13. Mobil dan Sepeda Motor
		14. Toilet Umum
		15. Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas
		16. Ruang Laktasi 17. Musholla
		18. Areal parkir
		19. Genzet
		20. Ruang Bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	Kepala Dinas Kabid Perizinan Jasa Usaha
		3. Tim Teknis
		4. Customer Service
		5. Front Office
		6. Petugas Penyerahan SK
4.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga
		Kepala Dinas
		Asisten Setda Kota Banjarmasin Inspektorat Kota Banjarmasin
		4. Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6	Iominos Dalasses	1 Disserted to 1 1 1 1
6.	Jaminan Pelayanan	1. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di
		bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun
	70 426	terampil, cepat dan tepat.
		Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan	1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan
	Keselamatan	kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin
		2. Dokumen Izin Hotel, Penginapan dan Pondokandibubuhi
		tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan
(#C.E)		Masyarakat
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait
		kinerja dan kedisiplinan

15. Jenis Pelayanan : Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan & Jasa Boga

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan/Isian formulir FC KTP Pemohon Izin/Dirut (untuk Badan Hukum) Foto Copy Akte Pendirian/Perubahan (untuk Badan Hukum) dan telah disahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dan Pengadilan Negeri (untuk CV); FC Izin sebelumnya (untuk perpanjangan) FC Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) FC Izin HO Dokumen SPPL/UKL/UPL FC IMB Foto berwarna Pemilik /Dirut 4x6 Cm (3 lbr)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan : a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi Berkas dan pencetakan SKTU Penandatangan SKTU Membarcode & Pendokumentasian Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu pelayanan	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Layanan	Dokumen Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga.
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara langsung melalui petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122 Kotak saran / pengaduan Telepon / Fax (0511)3305525 Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	 Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu Nomor antrian elektronik Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan). Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah; Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan Kotak saran / pengaduan Telepon TV Informasi SKM online Pengharum ruangan Mobil dan Sepeda Motor Toilet Umum Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas Ruang Laktasi Musholla Areal parkir Genzet
3.	Kompetensi Pelaksana	 Ruang Bermain Kepala Dinas Kabid Perizinan Jasa Usaha Tim Teknis Customer Service Front Office Petugas Penyerahan SK
4.	Pengawasan Internal	 Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas Asisten Setda Kota Banjarmasin Inspektorat Kota Banjarmasin Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Bogadibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

16. Jenis Pelayanan : Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

No	Komponen	Uraian
No 1.	Romponen Persyaratan Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Surat Permohonan/Isian formulir (baru, perpanjangan, perubahan data, penutupan IUJK); 2. FC KTP Pemohon Penanggung Jawab/Dirut (untuk Badan Hukum) (baru, perpanjangan, perubahan); 3. Foto Copy Akte Pendirian Badan Jasa Usaha Konstruksi/Perubahan (untuk Badan Hukum) dan telah disahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dan Pengadilan Negeri (untuk CV); (baru, perpanjangan, perubahan); 4. FC Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)Badan Usaha jasa Konstruksi (baru, perpanjangan, perubahan); 5. FC. SBU yang dilegalisir lembaga berwenang (baru, perpanjangan, perubahan data) 6. FC NPWP Perusahaan (baru, perpanjangan, perubahan); 7. FC Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keahlian Ketrampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJT-BU) yang dilegalisir lembaga berwenang (baru, perpanjangan); 8. FC Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi dengan surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB-BU) (baru, perpanjangan); 9. FC Kartu Tanda Anggota (KTA) 10. Daftar pengalaman kerja (perpanjangan, perubahan); 11. Menyerahkan IUJK lama/asli /diubah (perpanjangan, perubahan, penutupan); 12. FC bukti pembayaran pajak atas kontrak yang telah diperoleh yang menjadi kewajibannya (perpanjangan), Surat Pajak Nihil (penutupan IUJK); 13. Foto Direktur berwarna ukuran 4 x 6 (2 lbr)(baru, perpanjangan, perubahan); 14. Foto Papan Nama Kantor dan Perlengkapan Kantor dicetak menggunakan glossy photo paper/kertas photo 15. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 dari Penanggung Jawab Badan Usaha bila pengurusan permohonan ijin dikuasakan. 1. Mengambil Nomor Antrian 2. Menunggu panggilan sesuai nomor antrian 3. Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan: a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
2	Langles Walter Dalaman	4. Verifikasi Berkas dan pencetakan SKTU5. Penandatangan SKTU6. Membarcode & Pendokumentasian7. Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5. 6.	Produk Layanan Penanganan Pengaduan	Dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
	Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara langsung melalui petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: -Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122 - Kotak saran / pengaduan - Telepon / Fax (0511)3305525 - Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web - Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik BP2TPM Kota Banjarmasin

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman, Persyaratan Pemberian IUJK Nasional. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	 Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu Nomor antrian elektronik Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan). Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah; Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan Kotak saran / pengaduan Telepon TV Informasi SKM online Pengharum ruangan Mobil dan Sepeda Motor Toilet Umum Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas Ruang Laktasi
		17. Musholla 18. Areal parkir 19. Genzet
3.	Kompetensi Pelaksana	 Ruang Bermain Kepala Dinas Kabid Perizinan Jasa Usaha Tim Teknis Customer Service Front Office Petugas Penyerahan dokumen
4.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas Asisten Setda Kota Banjarmasin Inspektorat Kota Banjarmasin Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksidibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

17. Jenis Pelayanan : Izin Prinsip (IP)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan/Isian formulir FC KTP Pemohon Izin/Dirut (untuk Badan Hukum) Foto Copy Akte Pendirian/Perubahan (untuk Badan Hukum) dan telah disahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dan Pengadilan Negeri (untuk CV); Surat Pernyataan Tanah Tidak Bermasalah. FC. Surat Tanah (SKKT, Sertifikat) FC Lunas PBB tahun berjalan. Gambar Rencana Bangunan Siteplan (untuk Perumahan) Rekomendasi Dishubkominfo (untuk Tower BTS)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan : a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi Berkas dan pencetakan SKTU Penandatangan SKTU Membarcode & Pendokumentasian Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk Layanan	Dokumen Izin Prinsip
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara langsung melalui petugas Pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122 Kotak saran / pengaduan Telepon / Fax (0511)3305525 Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik BP2TPM Kota Banjarmasin

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
		Ruang.
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
		3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013
		tentang RTRW Kota Banjarmasin.
		4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
		tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah
		Kota Banjarmasin.
		5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2.	Sarana dan Prasarana, dan	1. Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV
	/ atau fasilitas	2. Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu
		3. Nomor antrian elektronik
		4. Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan).
	. 20012	5. Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan
		6. LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan
		Retribusi Daerah ;
		7. Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan
		8. Kotak saran / pengaduan
	-45-2	9. Telepon
		10. TV Informasi
		11. SKM online
		12. Pengharum ruangan 13. Mobil dan Sepeda Motor
		14. Toilet Umum
		15. Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas
		16. Ruang Laktasi
		17. Musholla 18. Areal parkir
		19. Genzet
		20. Ruang Bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Dinas
		2. Kabid Perizinan Tertentu
		3. Tim Teknis 4. Customer Service
		5. Front Office
		6. Petugas Penyerahan SK
4.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga
		Kepala Dinas 2. Asisten Setda Kota Banjarmasin
		3. Inspektorat Kota Banjarmasin
		4. Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam)) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk
	7 - 3 - 3	layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di
		bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun
		terampil, cepat dan tepat. 2. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan	Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan
	Keselamatan	kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin
	7 - 7	2. Dokumen Izin Prinsipdibubuhi tanda tangan, cap basah, dan
0	Evolugoi Vinania D-1-1	dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
		1 May a anat
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait

18. Jenis Pelayanan : Izin Lokasi (IL)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan/Isian formulir FC KTP Pemohon Izin/Dirut (untuk Badan Hukum) Foto Copy Akte Pendirian/Perubahan (untuk Badan Hukum) dan telah disahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dan Pengadilan Negeri (untuk CV) SIUP / IUJK (untuk Badan Hukum) FC Surat Tanah (SKKT, Sertifikat). FC Lunas PBB tahun berjalan Peta Situasi / Siteplan. Proposal. Pertimbangan teknis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Izin Prinsip
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan :
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk Layanan	Dokumen Izin Lokasi (IL)
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara langsung melalui petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122 Kotak saran / pengaduan Telepon / Fax (0511)3305525 Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Banjarmasin. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	 Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu Nomor antrian elektronik Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan). Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah; Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan Kotak saran / pengaduan Telepon TV Informasi SKM online Pengharum ruangan Mobil dan Sepeda Motor Toilet Umum Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas Ruang Laktasi Musholla Areal parkir Genzet Ruang Bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kepala Dinas Kabid Perizinan Tertentu Tim Teknis Customer Service Front Office Petugas Penyerahan SK
4.	Pengawasan Internal	 Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas Asisten Setda Kota Banjarmasin Inspektorat Kota Banjarmasin Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam)) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen Izin Lokasi(IL) dibubuhi tanda tangan, cap basah,serta barcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

19. Jenis Pelayanan : Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat Permohonan/Isian formulir FC KTP Pemohon Izin/Dirut (untuk Badan Hukum)
		 Foto Copy Akte Pendirian/Perubahan (untuk Badan Hukum) dan telah disahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dan Pengadilan Negeri (untuk CV) FC Surat Tanah (SKKT, Sertifikat).
		5. FC Lunas PBB tahun berjalan.6. Surat Pernyataan Tanah Tidak Bermasalah.7. Gambar Rencana Bangunan terdiri dari :
		a. Denah Ruanganb. Gambar bangunan tampak depan dan sampingc. Gambar potongan dan Detail Pondasi
		8. FC Izin Lokasi (untuk Bangunan Perumahan dengan luasar tertentu)9. FC Izin Prinsip (untuk Bangunan Tertentu dan Perumahan
		dengan luasan tertentu) 10. FC izin Gangguan/HO (UKL/UPL/AMDAL/SPPL) (Bangunan Klasifikasi khusus)
j		11. Perhitungan Konstruksi (Bangunan diatas 2 lantai) 12. Rekomendasi Dishubkominfo (untuk Bangunan Tower BTS) 13. Rekomendasi Dinas SDA dan Drainase (untuk Bangunan Jembatan)
	* - 1	14. Rekomendasi Dinas Bina Marga untuk bangunan reklame dan galian yang berada di tanah negara.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan :
		 a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi 4. Verifikasi Berkas dan pencetakan SKTU 5. Penandatangan SKTU 6. Membarcode & Pendokumentasian 7. Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
4.	Biaya/Tarif	permohonan dan persyaratan lengkap dan benar. Retribusi (Berdasarkan Perda Kota Banjarmasin No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB)
5.	Produk Layanan	Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara langsung melalui petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122 Kotak saran / pengaduan Telepon / Fax (0511)3305525 Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web Banyalagaian Bangaduan Balawatan Balawatan Balakan Banjarhanasin@gmail.com
		3. Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik BP2TPM Kota Banjarmasin

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
		dan Retribusi Daerah.
		2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009
		tentang Bangunan Panggung.
		3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB.
		4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012
		tentang IMB.
		5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012
		tentang Penetapan, Pengaturan, Pemanfaatan Sempadan
		Sungai dan Bekas Sungai.
		6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013
		tentang RTRW Kota Banjarmasin.
	2	7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2013
		tentang Perumahan di Kota Banjarmasin.
		8. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Garis
		Sempadan Bangunan dalam Daerah Kota Banjarmasin. 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
		tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah
		Kota Banjarmasin.
		10. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016
		tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana dan Prasarana, dan	1. Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV
	/ atau fasilitas	2. Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu
		3. Nomor antrian elektronik
		4. Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry
		data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan).
		5. Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan
		6. LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah;
		7. Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan
		mekanisme perizinan
		8. Kotak saran / pengaduan
		9. Telepon
		10. TV Informasi
		11. SKM online
		12. Pengharum ruangan
		13. Mobil dan Sepeda Motor
		14. Toilet Umum
		15. Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas 16. Ruang Laktasi
		17. Musholla
		18. Areal parkir
		19. Genzet
		20. Ruang Bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Dinas
		2. Kabid Perizinan Tertentu
		3. Pencetak SKRD
		4. Tim Teknis
		5. Customer Service
		6. Front Office
4.	Pengawasan Internal	7. Petugas Penyerahan SK
٠.	1 Singawasan miterilar	1. Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas
		2. Asisten Setda Kota Banjarmasin
		3. Inspektorat Kota Banjarmasin
		4. Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam)) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk
	The Latest Control of the Control of	layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di
		bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun
		terampil, cepat dan tepat.
7.	Jaminan Keamanan dan	2. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.		1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan
	Keselamatan	kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin 2. Dokumen IMB dibubuhi tanda tangan can basah dan
		 Dokumen IMB dibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan
	-5	Masyarakat
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait

kinerja dan kedisiplinan

20 . Jenis Pelayanan : Izin Reklame

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	Komponen	Uraian
No 1.	Romponen Persyaratan	Permohonan Baru Permanen: 1. Surat Permohonan/Isian formulir; 2. FC KTP Pemohon Izin/Dirut (untuk Badan Hukum); 3. FC NPWPD; 4. FC SKTU (dikecualikan untuk reklame dengan luas bidang ≤ 6 m² hanya melampirkan copy KTP pemohon dan foto reklame); 5. FC Surat Tanah (SKKT, Sertifikat)/ FC perjanjian / kuitansi sewa menyewa; 6. FC STNK Kendaraan Bermotor untuk reklame berjalan; 7. Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah persil untuk menjadi lokasi reklame; 8. FC IMB Konstruksi Reklame a. Untuk reklame yang menggunakan tiang konstruksi dengan ukuran luas ≥24 m²; b. Reklame yang menggunakan konstruksi dibangun diatas dan atau menempel pada bangunan dengan ukuran luas ≥24m². 9. Foto animasi pemasangan reklame; 10. Gambar denah lokasi; 11. Gambar desain; 12. Surat pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko 13. Surat pernyataan bersedia dibongkar sewaktu-waktu apabila ada kebijakan dari pemerintah atau untuk kepentingan umum tanpa menuntut penggantian titik lokasi; 14. Menyerahkan jaminan bongkar berupa garansi Bank (untuk ukuran mulai 24 m2); 15. Surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri; 16. Untuk jenis reklame papan
		 16. Untuk jenis reklame papan nama/billboard/videotron/megatron/wall painting dan sejenisnya wajib dilengkapi surat pernyataan bersedia memberikan jaminan biaya pembongkaran . Permohonan Perpanjangan Permanen 1. FC KTP yang masih berlaku 2. FC NPWP 3. Foto reklame terbaru 4. FC izin penyelenggaraan reklame sebelumnya atau FC bukti pembayaran pajak reklame/surat keterangan lunas pajak tahun sebelumnya;
		 Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah persil untuk menjadi lokasi reklame; Surat pernyataan reklame tidak ada perubahan ukuran, jenis dan lokasi dan pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko; Surat Kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri; FC Bukti Setor Jaminan Bongkar
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan : a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi Berkas dan pencetakan SKTU Penandatangan SKTU Membarcode & Pendokumentasian
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 7. Menyerahkan SK Perizinan Paling lama 12(dua belas) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar. Untuk permohonan reklame satu pemohon dengan jumlah lebih dari 15 titik lokasi paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap
4.	Biaya/Tarif	dan benar. Pajak Reklame (Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasir

No. 19 Tahun 2014)

5. Produk Laya	nan	Dokumen Izin Reklame
6. Penanganan Saran dan M		 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara langsung melalui petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122 Kotak saran/pengaduan Telepon / Fax (0511)3305525 Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik BP2TPM Kota Banjarmasin

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Reklame.
		5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	 Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu Nomor antrian elektronik Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan). Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah;
		 Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan Kotak saran / pengaduan Telepon TV Informasi SKM online Pengharum ruangan Mobil dan Sepeda Motor Toilet Umum Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas Ruang Laktasi Musholla
		18. Areal parkir 19. Genzet 20. Ruang Bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kepala Dinas Kabid Perizinan Jasa Usaha Tim Teknis Dispenda / Pencetak Pajak Customer Service Front Office
4.	Pengawasan Internal	7. Petugas Penyerahan SK
1.	- ongawasan micinal	 Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas Asisten Setda Kota Banjarmasin Inspektorat Kota Banjarmasin Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen Izin Reklamedibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

21. Jenis Pelayanan : Izin Pemasangan Spanduk, Umbul-umbul & Banner

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan/Isian formulir yang diketahui Dinas Teknis FC KTP Pemohon Izin/Dirut (untuk Badan Hukum) Spanduk / Umbul-Umbul / Banner yang akan dipasang.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan: a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi berkas dan pencetakan SKTU Penandatanganan SKTU Membarcoda dan pendokumentasian (mensentempel) Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 3(tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Pajak Reklame (Berdasarkan Peraturan WalikotaBanjarmasin No.19 Tahun 2014)
5.	Produk Layanan	Dokumen Izin Pemasangan Spanduk, Umbul-Umbul, Banner.
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara langsung melalui petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
		dan Retribusi Daerah.
		2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014
		tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.
		3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah
		Kota Banjarmasin.
		4. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2014
		tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak
		Reklame.
		5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2.	Sarana dan Prasarana, dan	Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV
	/ atau fasilitas	2. Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu
		3. Nomor antrian elektronik
		4. Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan).
		5. Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan
		6. LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan
		Retribusi Daerah ;
		7. Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan
		8. Kotak saran / pengaduan
		9. Telepon
		10. TV Informasi
		11. SKM online
		12. Pengharum ruangan 13. Mobil dan Sepeda Motor
		14. Toilet Umum
		15. Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas
		16. Ruang Laktasi
		17. Musholla 18. Areal parkir
		19. Genzet
		20. Ruang Bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Dinas
		Kabid Perizinan Jasa Usaha Tim Teknis
		4. Dispenda/Petugas Perhitungan Pajak
		5. Customer Service
		6. Front Office
1	Dom governous Lister 1	7. Petugas Penyerahan SK
4.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas
		Asisten Setda Kota Banjarmasin
		3. Inspektorat Kota Banjarmasin
	Invested D.1.1	4. Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk
		layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di
		bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun
		terampil, cepat dan tepat. 2. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan	Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan
	Keselamatan	kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin
		2. Dokumen Izin Pemasangan Spanduk, Umbul-Umbul,
		Bannerdibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	sehingga dijamin keasliannya. 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan
	January Comment	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait
	7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	kinerja dan kedisiplinan

22. Jenis Pelayanan : Izin Gangguan (HO)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan/Isian formulir FC KTP Pemohon Izin/Dirut (untuk Badan Hukum) Foto Copy Akte Pendirian/Perubahan (untuk Badan Hukum) dan telah disahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dan Pengadilan Negeri (untuk CV) FC Surat Tanah (SKKT, Sertifikat) Surat Pernyataan Tidak Keberatan tetangga (diketahu RT,Lurah & Camat) (untuk permohonan baru) Surat Perjanjian Sewa (jika tempat menyewa) Surat Pernyataan tidak ada perubahan jenis usaha, luasan kepemilikan, alamat (untuk permohonan perpanjangan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan : a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi Berkas dan pencetakan SKTU Penandatangan SKTU Membarcode & Pendokumentasian Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 8 (delapan) hari kerja (baru); 4 (empat) hari kerja (perpanjangan)terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Retribusi (Berdasarkan Perda Kota Banjarmasin No.17 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan/HO)
5.	Produk Layanan	Dokumen Izin Gangguan (HO)
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara langsung melalui petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan di Kota Banjarmasin. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Palawanan Tarangdu Satu Pintu Mata Panjarmasin
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin. Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu Nomor antrian elektronik Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan). Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah; Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan Kotak saran / pengaduan Telepon Telepon Tu Informasi SKM online Pengharum ruangan Mobil dan Sepeda Motor Telet Umum SRam kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas Ruang Laktasi Musholla Reral parkir Genzet Ruang Bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	 Ruang Bermain Kepala Dinas Kabid Perizinan Tertentu Pencetak SKRD Tim Teknis Customer Service Front Office Petugas Penyerahan SK
4.	Pengawasan Internal	 Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas Asisten Setda Kota Banjarmasin Inspektorat Kota Banjarmasin Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen Izin Gangguan (HO)dibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

23. Jenis Pelayanan : Izin Usaha Media Informasi & Komunikasi

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan/Isian formulir FC KTP Pemohon Izin/Dirut (untuk Badan Hukum) Foto Copy Akte Pendirian/Perubahan (untuk Badan Hukum) dan telah disahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dan Pengadilan Negeri (untuk CV) FC Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Foto tempat usaha ukuran 3 R Foto berwarna Pemilik /Dirut 4x6 cm (2 lbr) Rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan , Informasi dan Komunikasi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan : Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
		 Verifikasi Berkas dan pencetakan SKTU Penandatangan SKTU Membarcode & Pendokumentasian Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk Layanan	IUMIK
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara langsung melalui petugas Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122 Kotak saran / pengaduan Telepon / Fax (0511)3305525 Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik BP2TPM Kota Banjarmasin

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 37 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Media Elektronik Informasi dan
		Komunikasi. 3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah
		Kota Banjarmasin.
		4. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal
2.	Sarana dan Prasarana, dan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin. 1. Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV
	/ atau fasilitas	 Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu Nomor antrian elektronik Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan).
	261	5. Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan
		6. LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan
		Retribusi Daerah; 7. Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan
		8. Kotak saran / pengaduan
	1.54	9. Telepon 10. TV Informasi
	4.3.4	11. SKM online
		12. Pengharum ruangan
		13. Mobil dan Sepeda Motor 14. Toilet Umum
		15. Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas
	" = mcTink.ct	16. Ruang Laktasi
		17. Musholla 18. Areal parkir
		19. Genzet
	W	20. Ruang Bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kepala Dinas Kabid Perizinan Jasa Usaha
		3. Tim Teknis
	- 1, 3	4. Customer Service
		5. Front Office6. Petugas Penyerahan SK
4.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga
		Kepala Dinas
	the section of	Asisten Setda Kota Banjarmasin Inspektorat Kota Banjarmasin
		4. Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk
		layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun
		terampil, cepat dan tepat.
7	Jaminan Vasara 1	2. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin
	nescianiatan	Dokumen IUMIK dibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan
		Masyarakat 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

24. Jenis Pelayanan : Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan/Isian formulir FC KTP Pemohon Izin/Dirut (untuk Badan Hukum) Foto Copy Akte Pendirian/Perubahan (untuk Badan Hukum) dan telah disahkan Kemenkum HAM (untuk PT) dan Pengadilan Negeri (untuk CV) FC Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) FC Izin Gangguan/HO(SPPL/UPL/UKL/AMDAL) FC IMB Surat Pernyataan bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung. Surat Pernyataan Patuh dan Taat terhadap peraturan yang berlaku dan norma-norma di masyarakat. Foto berwarna Pemilik / Dirut 4x6 Cm (2 lbr)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan : a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohor untuk dilengkapi Verifikasi Berkas dan pencetakan SKTU Penandatangan SKTU Membarcode & Pendokumentasian Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan dar persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajal Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk Layanan	Dokumen Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara langsung melalui petugas pengaduan, Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alama Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahar Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2011 tentang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin. 1. Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV 2. Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu 3. Nomor antrian elektronik 4. Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan). 5. Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan 6. LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah;
		 Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan Kotak saran / pengaduan Telepon TV Informasi SKM online Pengharum ruangan Mobil dan Sepeda Motor Toilet Umum Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas Ruang Laktasi Musholla Areal parkir Genzet Ruang Bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kepala Dinas Kabid Perizinan Jasa Usaha Tim Teknis Customer Service Front Office Petugas Penyerahan SK
4.	Pengawasan Internal	 Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas Asisten Setda Kota Banjarmasin Inspektorat Kota Banjarmasin Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi (Bioskop)dibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

26. Standar Pelayanan Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi Insidentil

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan/Isian formulir FC KTP Pemohon Izin/Dirut (untuk Badan Hukum) Rekomendasi dari Dinas Parsenibud Kota Banjarmasin Surat Pernyataan bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung. Surat Pernyataan Patuh dan Taat terhadap peraturan yang berlaku dan norma-norma di masyarakat.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan : a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi Berkas dan pencetakan SKTU Penandatangan SKTU Membarcode & Pendokumentasian Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk Layanan	Dokumen Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi Insidentil
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 4. Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara langsung melalui petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. 5. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: - Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122 - Kotak saran / pengaduan - Telepon / Fax (0511)3305525 - Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web - Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com 6. Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik BP2TPM Kota Banjarmasin

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2011 tentang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	 Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu Nomor antrian elektronik Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan). Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah; Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan Kotak saran / pengaduan Telepon TV Informasi SKM online Pengharum ruangan Mobil dan Sepeda Motor Toilet Umum Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas Ruang Laktasi Musholla Areal parkir Genzet
3.	Kompetensi Pelaksana	 Ruang Bermain Kepala Dinas Kabid Perizinan Jasa Usaha Tim Teknis Customer Service Front Office Petugas Penyerahan SK
4.	Pengawasan Internal	 Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas Asisten Setda Kota Banjarmasin Inspektorat Kota Banjarmasin Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh)) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi dibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

27. Jenis Pelayanan : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi

No	Komponen	Uraian
No 1.	Komponen Persyaratan	Uraian 1. Fotocopy KTP pemohon (pimpinan perusahaan); 2. Asli Surat Kuasa diatas materai dan copy KTP pemberi dan penerima kuasa dalam hal pengajuan permohonan izin dikuasakan kepada pihak lain; 3. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (untuk PT), disahkan Pengadilan Negeri (untuk CV); 4. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek bagi penyedia menara yang berstatus Perusahaan Terbuka; 5. Fotocopy Surat-surat Tanah yang menjadi lokasi pendirian menara; 6. Surat Pernyataan bersedia memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang memberikan Bina Lingkungan berupa kegiatan sosial pendidikan dan tempat ibadah kepada masyarakat sekitar sejauh radius 125% dari ketinggian menara minimal 1 kali dalam 1 tahun; 7. Surat Pernyataan bahwa tanah yang menjadi lokasi pendirian menara tidak bermasalah; 8. Surat Perjanjian sewa menyewa (jika tempat menara menyewa); 9. Dokumen Perhitungan Konstruksi; 10. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB Menara); 11. Persetujuan warga dalam radius 125% dari ketinggian menara dibuat dalam bentuk Berita Acara Persetujuan Warga dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 12. Fotocopy Izin Gangguan; 14. Fotocopy Izin Gangguan; 14. Fotocopy Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir; 15. Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detail 16. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi : 1. Data penyelidikan tanah 2. Jenis pondasi dan jumlah titik pondasi 17. Spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi : 1. Beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) 2. Beban sementara (angin dan gempa) 3. Beban khusus 4. Beban maksimum menara yang diizinkan 5. Sistem konstruksi 6. Ketinggian menara 7. Penangkal petir
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Rekomendasi dari Dishubkominfo Kota Banjarmasin Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan : a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi Berkas dan pencetakan SKTU Penandatanganan SKTU Membarcode dan Pendokumentasian Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 13(tiga belas) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Retribusi (BerdasarkanPerda Kota Banjarmasin No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB).
5.	Produk Layanan	Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara langsung melalui petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat.
		 Pengaduan Tidak Langsung, melalui : Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122

	 Kotak saran / pengaduan Telepon / Fax (0511)3305525 Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkar Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaar Pengaduan Pelayanan Publik BP2TPM Kota Banjarmasin
--	---

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2011 tentang Izin Pendirian Menara
		 Telekomunikasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	 Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu Nomor antrian elektronik Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan).
		 5. Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan 6. LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah; 7. Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan
		8. Kotak saran / pengaduan 9. Telepon 10. TV Informasi 11. SKM online 12. Pengharum ruangan 13. Mobil dan Sepeda Motor 14. Toilet Umum
		15. Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas 16. Ruang Laktasi 17. Musholla 18. Areal parkir 19. Genzet 20. Ruang Bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kepala Dinas Kabid Perizinan Tertentu Tim Teknis Customer Service Front Office Petugas Penyerahan SK
4.	Pengawasan Internal	 Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas Asisten Setda Kota Banjarmasin Inspektorat Kota Banjarmasin Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	6 (Enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen IMB Menara dibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

28. Jenis Pelayanan : Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	SIUP-MB bagi Hotel Berbintang 3, 4, dan 5, Restoran bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka, dan Bar, Pub, Karaoke Umum dan Klab Malam dengan lampiran 1. Surat Penunjukkan dari produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung sesuai dengan wilayah yang ditetapkan; 2. SIUP dan atau Surat Izin Usaha tetap hotel khusus hotel bintang 3,4,5 atau Surat Izin Usaha Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, atau Surat Izin Usaha Bar, Pub, atau Klab Malam dari Instansi yang berwenang; 3. Izin Gangguan (HO) khusus minuman beralkohol; 4. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat; 5. Tanda Daftar Perusahaan; 6. NPWP; 7. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (bagi permohonan perpanjangan SIUP-MB); 8. Akta Pendirian Perusahaan Terbatas dan Pengesahan Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang dan Akta Perusahaan (jika ada) apabila perusahaan bukan berbentuk PT; 9. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun; 10. Surat Pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada penjual langsung lainnya; 11. KTP penanggungjawab / pemilik;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Tanda Daftar Gudang. Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan : Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi berkas dan pencetakan SKTU Penandatanganan SKTU Membarcoda dan pendokumentasian Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 15(lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Retribusi (Perda Kota Banjarmasin No.17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol)
5.	Produk Layanan	Dokumen SIUP Minuman Beralkohol Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara langsung melalui petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
		dan Retribusi Daerah.
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang
		Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473),
		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
		Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2004 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 4402).
		3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang
		Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
		4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
		20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan
		Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan
		Minuman Beralkohol.
		5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2011
		tentang Izin Pengawasan dan Pengendalian Penjualan
		Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin.
		6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2012
		tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
	100	Beralkohol.
		7. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2013
		tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 27 Tahun 2011
		tentang Izin Pengawasan dan Pengendalian Penjualan
	100	Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin.
		8. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 54 Tahun 2014
		tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2012
		tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
		9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
		tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.
		10. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016
		tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2.	Sarana dan Prasarana, dan	Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV
	/ atau fasilitas	2. Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu
	/ atau iasintas	3. Nomor antrian elektronik
		4. Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry
		data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan).
		5. Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan
		6. LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan
		Retribusi Daerah ;
		7. Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan
		mekanisme perizinan
		8. Kotak saran / pengaduan
		9. Telepon
		10. TV Informasi
		11. SKM online
		12. Pengharum ruangan
		13. Mobil dan Sepeda Motor
		14. Toilet Umum
		15. Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas
		16. Ruang Laktasi
		17. Musholla
		18. Areal parkir
	- a alt. 525	19. Genzet
2	Vomen et ! D. 1.1	20. Ruang Bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Dinas
		2. Kabid Perizinan Tertentu
		3. Tim Teknis
	76.6	4. Customer Service
		5. Front Office
4.	Pengawasan Internal	6. Petugas Penyerahan SK
٦.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dipas
		Kepala Dinas
		Asisten Setda Kota Banjarmasin Inappletarat Vata Banjarmasin
		3. Inspektorat Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	

6.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen IMB dibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

29. Jenis Pelayanan : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Bangunan Usaha Klasifikasi Khusus

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan/Isian formulir FC KTP Pemohon Izin/Dirut (untuk Badan Hukum) FC Akta Pendirian/Perubahan & SK Pengesahan Akta (untuk Badan Hukum) FC Surat Tanah (SKKT, Sertifikat). FC Lunas PBB tahun berjalan. Surat Pernyataan Tanah Tidak Bermasalah. Gambar Rencana Bangunan terdiri dari: a. Denah Ruangan b. Gambar Bangunan tampak depan dan samping c. Detail Pondasi& Pembesian (konstruksi permanen) FC Izin Lokasi (untuk IMB Perumahan) FC Izin Prinsip FC izin Gangguan/HO (UKL/UPL/AMDAL/SPPL) (IMB Tertentu) Perhitungan Konstruksi (IMB diatas 2 lantai) Rekomendasi Dinas SDA dan Drainase (untuk IMB Jembatan dan bangunan berbatasan dengan sempadan sungai)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan : a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Verifikasi berkas dan pencetakan SKTU Penandatanganan SKTU Membarcoda dan pendokumentasian Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Retribusi (Berdasarkan Perda Kota Banjarmasin No.8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan IMB)
5.	Produk Layanan	Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara langsung melalui petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan BanjarmasinUtara, Banjarmasin 70122 Kotak saran / pengaduan Telepon / Fax (0511)3305525 Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik BP2TPM Kota Banjarmasin

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
		dan Retribusi Daerah.
		2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009
		tentang Bangunan Panggung.
		3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB.
		4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012
		tentang IMB.
		5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012
		tentang Penetapan, Pengaturan, Pemanfaatan Sempadan
		Sungai dan Bekas Sungai.
		6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013
		tentang RTRW Kota Banjarmasin.
		7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2013
		tentang Perumahan di Kota Banjarmasin.
		8. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan Bangunan dalam Daerah Kota Banjarmasin.
		9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
		tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah
		Kota Banjarmasin.
		10. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016
		tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Moda
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana dan Prasarana, dan	Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV
	/ atau fasilitas	2. Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu
		3. Nomor antrian elektronik4. Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry
		data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan).
		5. Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan
		6. LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dar
		Retribusi Daerah ;
		7. Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan
		mekanisme perizinan
		8. Kotak saran / pengaduan
		9. Telepon 10. TV Informasi
		11. SKM online
		12. Pengharum ruangan
		13. Mobil dan Sepeda Motor
		14. Toilet Umum
		15. Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas
		16. Ruang Laktasi
		17. Musholla
		18. Areal parkir 19. Genzet
		20. Ruang Bermain
3.	Kompetensi Pelaksana	Kepala Dinas
		2. Kabid Perizinan Tertentu
		3. Petugas Cetak SKRD
		4. Tim Teknis
		5. Customer Service
		6. Front Office
4.	Pengawasan Internal	7. Petugas Penyerahan SK 1. Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung
	- ongawasan miternal	Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas
	Joille .	2. Asisten Setda Kota Banjarmasin
		3. Inspektorat Kota Banjarmasin
		4. Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh)) orang
6	I Laurin and D. I	
6.	Jaminan Pelayanan	1. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk
		layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten d
		bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat.
		2. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan	Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan
100000	Keselamatan	kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin
		2. Dokumen IMB dibubuhi tanda tangan, cap basah, dan
		dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan
		Masyarakat

2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

30. Jenis Pelayanan : Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada PUSKESMAS

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan Kepala Dinas kesehatan Kota Banjarmasin; FC Sertifikat Tanah atau bukti lain Kepemilikan Tanah yang sah FC IMB Puskesmas Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; FC SK Terkait Katagori PUSKESMAS Studi Kelayakan untuk PUSKESMAS (BARU) yang akan didirikan atau dikembangkan Profil PUSKESMAS yang meliputi aspek Lokasi,Bangunan, Peralatan Kesehatan,Ketenagaan ,Prasarana dan Pengorganisasian untuk PUSKESMAS yang mengajukan permohonan perpanjangan izin; Daftar ketenagaan FC Surat Izin Praktek/Izin Kerja FC SK Penugasan Koordinator UKP
		11.FC SK Penugasan Koordinator UKM
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mengambil Nomor Antrian Menunggu panggilan sesuai nomor antrian Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan :
		 a. Jika berkas lengkap diinput dan diberi tanda terima b. Jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi 4. Verifikasi berkas dan pencetakan SKTU
		5. Penandatanganan SKTU6. Membarcoda dan pendokumentasian7. Menyerahkan SK Perizinan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Layanan	Dokumen Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada PUSKESMAS
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pengaduan langsung / lisan Disampaikan secara /datang langsung melalui petugas pengaduan/Kasi Pengaduan Masyarakat 2. Pengaduan Tidak Langsung, melalui: - Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122 - Kotak saran / pengaduan - Telepon / Fax (0511)3305525 - Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web - Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com 3.Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik BP2TPM Kota Banjarmasin

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
		 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
		 2009 tentang Kefarmasian. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
		Kesehatan 9. Permenkes No. 1464/Menkes/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
		10. Permenkes No. HK.02.02/Menkes/148/1/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Permenkes Nomor 17 Tahun 2013.
		 11. Permenkes No. 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Penyelenggaraan Praktik Kedokteran. 12. Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
		 13. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2009 tentang Kewengan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Satu Pintu.
		 Peraturan Walikota Banjarmasin No. 32 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan PUSKESMAS di Kota Banjarmasin. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasa Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin. 1. Ruang Tunggu pemohon dilengkapi dengan AC dan CCTV 2. Kursi, bahan bacaan dan televisi di ruang tunggu 3. Nomor antrian elektronik
		 Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket entry data, dan Loket Pengambilan SK Perizinan). Loket Bank dan loket BPJS Ketenagakerjaan LoketRetribusi Sampah dan Loket perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah; Brosur dan Banner informasi biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan Kotak saran / pengaduan
		9. Telepon 10. TV Informasi 11. SKM online 12. Pengharum ruangan 13. Mobil dan Sepeda Motor 14. Toilet Umum 15. Ram kursi roda dan toilet untuk penyandang disabilitas 16. Ruang Laktasi 17. Musholla
		18. Areal parkir 19. Genzet 20. Ruang Bermain

3.	Kompetensi Pelaksana	 Kepala Dinas Kabid Perizinan Jasa Usaha TiM Teknis Front Office Customer Service Petugas Penyerahan SK
4.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas Asisten Setda Kota Banjarmasin Inspektorat Kota Banjarmasin Sekda Kota Banjarmasin
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam)) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang santun terampil, cepat dan tepat. Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin Dokumen Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS dibubuhi tanda tangan, cap basah, dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

WALIKOTA BANJARMASIN,

TH. IBNU SINA